



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Perawat, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Padang Panjang Barat, Padang Panjang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 03 Januari 2020, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.Pbr, pada tanggal 06 Januari 2020 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 september 2018 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan: medan tembung sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No: 526/49/IX tertanggal: 22 september 2018;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di Jl. kartama No. blok a 3, RT. 7 RW 11 Kelurahan: perhentian marpoyan Kecamatan: Marpoyan Damai Kota: pekanbaru;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami-isteri, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;

a. Thoha maqil ahmad, lahir pada tanggal 23 juni 2019 di medan

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan oktober tahun 2018 karena sejak bulan oktober tahun 2018 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

a. Pulang ke kampung tanpa izin suami

b. Tidak mau mendengarkan nasehat orang tua sendiri dan mertua

c. Susah diajak bicara baik kalau ada masalah

d. Sering mengungkit masa lalu kalau ada masalah

e. Mau menghapus data hp suami

f. Melanggar perjanjian yg pernah dibuat di pengadilan agama pekanbaru

6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan desember tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang.

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga sejak bulan desember tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;

7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXX bin XXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXX binti XXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor: 39/Pdt.G/2020/PA.Pbr yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka atas perkara *a quo* tidak dilaksanakan Mediasi;

Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 526/49/IX tanggal 22 September 2018 yang dikeluarkan oleh Medan Tembung Kota Medan dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata telah sesuai, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon karena tidak hadir di persidangan;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama: Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I

Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2018;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tembung Kota Medan;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Kartama Kota Pekanbaru;

Bahwa Pemohon dan Termohon Terakhir tinggal bersama di Jalan Kartama Kota Pekanbaru;

Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Desember 2019;

Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

Bahwa Termohon pergi ke Padang Panjang Sumatera Barat;

Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena mereka bertengkar;

Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi mengetahui Pemohon mengajukan perkara cerai pada tahun 2019, dan orang tua Pemohon pernah datang kerumah saksi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Saksi mengatakan Pemohon dan Termohon bertengkar karena orang tua Pemohon pernah menasehati Pemohon masalah pertengkaran Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan;

Bahwa perdamaian dilangsungkan dirumah kediaman saksi;

Bahwa perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Bahwa Saksi mencukupkan kesaksiannya;

Keterangan saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan kepada Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena Termohon tidak hadir di persidangan;

2. Saksi II .

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon sejak tahun 2018;

Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tembung Kota Medan;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Kartama Kota Pekanbaru;

Bahwa Pemohon dan Termohon Terakhir tinggal bersama di Jalan Kartama Kota Pekanbaru;

Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Desember 2019;

Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

Bahwa Termohon pergi ke Padang Panjang Sumatera Barat;

Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena mereka bertengkar;

Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon sering menelpon saksi bahwa Termohon cemburu dan marah dengan Pemohon masalah Chat;

Bahwa Saksi mengatakan Pemohon dan Termohon bertengkar karena setiap Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon selalu menelpon saksi tentang permasalahan rumah tangga mereka, bahkan Termohon pergi dari rumah, Termohon juga sms dan telpon saksi;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan;

Bahwa perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Bahwa Saksi menyatakan sudah cukup dengan kesaksiannya;

Keterangan saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan kepada Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.Pbr yang dibacakan di persidangan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf "b" Perma No.1 Tahun 2016, bahwa pemeriksaan yang dilakukan tanpa hadirnya Penggugat atau Tergugat, adalah sengketa yang dikecualikan untuk dimediasi, dengan demikian Majelis Hakim tidak melakukan proses mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah, Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan dan dipandang telah mengakui keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya Pemohon berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipandang mengakui dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini bidang perkawinan dan alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II ;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Saksi I , antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 karena berselisih dan bertengkar, Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Padang (pulang) tanpa izin Pemohon walaupun sudah dilarang, sebelum kejadian ini antara Pemohon dengan Termohon juga sudah pernah mengajukan perceraian di tahun 2019 ini ke Pengadilan kemudian baik sebentar dan bertengkar lagi;

Menimbang, bahwa saksi Saksi II ,yang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 karena berselisih dan bertengkar, Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Padang (pulang) tanpa izin Pemohon walaupun sudah dilarang, sebelum kejadian ini antara Pemohon dengan Termohon juga sudah pernah mengajukan perceraian di tahun 2019 ini ke Pengadilan kemudian baik sebentar dan bertengkar lagi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan di persidangan yaitu Saksi I dan Saksi II , ternyata kedua saksi tersebut tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon dan Termohon, tidak ada halangan menjadi saksi dan merupakan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama yaitu Saksi I, ternyata saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 karena berselisih dan bertengkar, Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Padang (pulang) tanpa izin Pemohon walaupun sudah dilarang, sebelum kejadian ini antara Pemohon dengan Termohon juga sudah pernah mengajukan perceraian di tahun 2019 ini ke Pengadilan kemudian baik sebentar dan bertengkar lagi, keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Menimbang, bahwa saksi kedua Saksi II, ternyata saksi tersebut mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 karena berselisih dan bertengkar, Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Padang (pulang) tanpa izin Pemohon walaupun sudah dilarang, sebelum kejadian ini antara Pemohon dengan Termohon juga sudah pernah mengajukan perceraian di tahun 2019 ini ke Pengadilan kemudian baik sebentar dan bertengkar lagi, keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 309 *R.Bg.*, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang diajukan Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
3. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. Pasal 116 huruf f dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX bin XXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX binti XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 662.000,- (enam ratus enam puluh dua rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pekanbaru dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 *Miladiyah*. bertepatan dengan tanggal 10 *Jumadil Akhir* 1441 *Hijriyyah*. oleh kami Drs. H. Sasmiruddin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Abd. Ghani, M.H. dan Drs. Abdul Aziz, M.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Sasmiruddin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Drs. Abd. Ghani, M.H. dan Drs. Abdul Aziz, M.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Liza Fajriati Htb, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua Majelis,

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Abd. Ghani, M.H.

Drs. Abdul Aziz, M.H.I

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Liza Fajriati Htb, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
1.	Biaya ATKRp.	56.000,-	
2.	Biaya panggilan	Rp.	540.000,-
3.	PNBPRp.	20.000,-	
4.	Hak RedaksiRp.	10.000,-	
5.	Meterai	Rp. <u>6.000,-</u>	
Jumlah		Rp.	662.000,-

(enam ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)